

Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Phk Pekerja: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Dinamika Dunia Tenaga Kerja

Amandha Shafitri¹, Diva Nayla Salsabila², Sofi Ayyasi³, Mellyana Candra⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji, ashafitri@student.umrah.ac.id¹, dnsalsabila@student.umrah.ac.id², sayyasi@student.umrah.ac.id³, mellyana1001@gmail.com⁴

Abstract

Studi ini membahas implikasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui pendekatan ekonomi politik. Dalam konteks efisiensi fiskal, pengurangan alokasi anggaran kerap berdampak langsung maupun tidak langsung pada pengurangan tenaga kerja, baik di sector public maupun swasta. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi Pustaka, penelitian ini menelaah dinamika antara negara, pasar, dan pekerja dalam merespon kebijakan efisiensi. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang tidak diiringi dengan perlindungan ketenagakerjaan dapat memperkuat dominasi kapital dan melemahkan peran negara sebagai pelindung sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih adil seperti model flexicurity untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja.

Keywords

Efisiensi Anggaran, Pemutusan Hubungan Kerja, Regulasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Pada awal tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemberlakuan efisiensi anggaran negara, yang dimana efisiensi anggaran itu diberlakukan guna mengurangi anggaran beberapa instansi dan biaya program tertentu. Tujuan diberlakukan efisiensi ini adalah untuk mengalokasikan anggaran tersebut ke beberapa program yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Pegadaian, 2025) Disisi lain Langkah ini di anggap sebagai respons pemerintah terhadap kritik mengenai penggunaan anggaran yang dianggap kurang efisien dan tidak tepat sasaran. Mengingat pada tahun 2025 ini, pengelolaan anggaran akan menjadi perhatian penting bagi banyak Lembaga pemerintah maupun masyarakat (ABD, 2025). Beberapa laporan dan analisis menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berimplikasi pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), baik secara langsung di sector public maupun tidak langsung di sector swasta yang berdampak oleh pengurangan proyek dan belanja pemerintah.



Situasi ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang ekonomi politik, yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan terkait anggaran tidak hanya didasari oleh pertimbangan ekonomi semata, namun juga dipengaruhi oleh aspek kekuasaan, berbagai kepentingan pihak terkait, serta kondisi sosial dan politik yang ada. Meski kebijakan efisiensi ini dikatakan sebagai cara untuk menyelamatkan keuangan negara, ada kemungkinan kebijakan tersebut justru menciptakan kesenjangan yang baru dan semakin mempersulit keadaan kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya para pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dampak efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan menganalisisnya melalui perspektif ekonomi politik. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, studi ini berupaya memahami hubungan antara negara, pasar, dan tenaga kerja dalam konteks kebijakan fiskal masa kini. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai keadilan sosial dalam pengelolaan anggaran negara serta upaya perlindungan terhadap pekerja di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji secara deskriptif hubungan antara efisiensi ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kerangka ekonomi politik. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (seperti ILO dan Bank Dunia), peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, serta berita dan laporan kasus yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis pola-pola yang muncul, dinamika kekuasaan antara aktor ekonomi, dan dampak sosial dari kebijakan efisiensi terhadap struktur pasar tenaga kerja.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1 KONSEP EFISIENSI EKONOMI DALAM KONTEKS GLOBAL DAN LOKAL

3.1.1 Definisi Efisiensi

Efisiensi merupakan hal yang bisa dibilang sudah cukup marak terjadi dalam proses berjalannya suatu organisasi. Efisiensi jika diartikan secara umum mengarah pada pemanfaatan sumber daya dalam skala minim untuk mencapai hasil maksimal yang ditandai dengan terjadinya perbaikan proses sehingga menjadi lebih hemat dari segi waktu dan biaya. (Mahardita, 2017) efisiensi ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep produktivitas dan indikatornya memberikan gambaran hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (staf, upah, biaya administrative) serta hasil yang dikeluarkan. Dengan kata lain, efisiensi terhadap input yang digunakan (*cost of output*). (Pangkey & Pinatik, 2015) dengan adanya efisiensi ini, pemborosan dalam organisasi

seharusnya bisa dikurangi karena seluruh hal di dalamnya bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perannya.

3.1.2 Praktik Efisiensi

Anggaran merupakan salah satu hal yang erat kaitannya dengan efisiensi. Dilansir dari website Kemenkue RI (Barenbang, 2020), efisiensi dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang dimiliki pada program-program yang dinilai sebagai prioritas utama. Dalam upaya penerapan efisiensi khususnya dalam konteks anggaran, organisasi umumnya berfokus pada tiga praktik utama yakni otomatisasi, digitalisasi, dan outsourcing yang dinilai mampu membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas organisasi, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi. Otomatisasi melibatkan penggunaan teknologi untuk menggantikan proses yang sebelumnya masih manual sehingga hal ini berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat kebutuhan akan tenaga kerja. Selanjutnya, digitalisasi mencakup proses yang mengubah seluruh bentuk layanan serta dokumen berbentuk fisik menjadi digital. Digitalisasi ini sejatinya membawa dampak yang sangat signifikan jika dilihat dari segi efisiensi anggaran karena dengan adanya kemajuan teknologi digital, organisasi tidak lagi perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan perjalanan dinas karena dapat memanfaatkan inovasi yang ditawarkan di dalamnya seperti sistem kerja jarak jauh. Terakhir, outsourcing merupakan strategi mengalihdayakan peran-peran tertentu kepada pihak lain yang dinilai memiliki potensi lebih besar.

3.1.3 Hubungan Efisiensi dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Secara hukum, PHK karena efisiensi pada perusahaan sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian dimodifikasi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang memperbolehkan PHK karena efisiensi baik itu diikuti dengan terjadinya penutupan perusahaan secara permanen ataupun tidak, dengan catatan perusahaan tersebut mengalami kerugian. PHK karena efisiensi ini tentunya harus berdasarkan pada alasan yang jelas serta kuta, musyawarah dengan perwakilan dari tenaga kerja dengan dilandasi oleh itikad yang baik (Budi Santoso, 2013). Serta prosedurnya harus sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku agar nantinya tidak terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja yang terkena PHK.

Di Indonesia sendiri, efisiensi anggaran sudah beberapa kali diterapkan oleh pemerintah guna menekan pembengkakan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Efisiensi anggaran di Indonesia biasanya dilakukan untuk dialokasikan pada

program atau kebijakan tertentu yang telah dicanangkan oleh pemerintah, ataupun karena kebutuhan negara yang mendesak dan tidak dapat diprediksi seperti pada saat pandemic Covid-19 di tahun 2020 lalu. Pada Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang berisi aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus rantai penularan virus ini. Hal ini secara tidak langsung memberikan peranan yang sangat besar terhadap kenaikan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK ini terjadinya karena alasan efisiensi di mana pada saat itu banyak perusahaan yang kolaps karena kondisi ekonomi nasional yang sangat mengkhawatirkan (Wibowo & Sudiro, 2021). Menteri Ketenagakerjaan pada periode itu yakni Ida Fauziyah menjelaskan bahwa terdapat sekitar 29,12 juta penduduk dengan usia produktif yang turut menerima dampak dari pandemi covid-19 dan menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen di Indonesia (7 Dampak Efisiensi Anggaran 2025, Investasi Juga Kena?, 2025).

Setelah berangsur bangkit dari keterpurukan ekonomi yang lalu, Presiden Indonesia saat ini yakni Prabowo Subianto mengeluarkan perintah baru mengenai efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres ini berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. Diterapkannya efisiensi anggaran ini sejatinya bertujuan untuk mengurangi pengeluaran sekitar delapan persen (8%) dari total belanja negara yang telah disetujui sebelumnya. Efisiensi anggaran tentunya membawa dampak yang sangat besar terhadap proses berjalannya banyak kementerian, lembaga, bahkan hingga pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Dikutip dari website berita Tempo (Girsang, 2025), Komisi Yudisial (KY) melalui ketuanya Amzulian Rifai menyatakan bahwa lembaga mereka diperkirakan hanya mampu membayar gaji tenaga kerja hingga Oktober 2025 karena pemangkasan anggaran sebesar 54%. Selain Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi (MK) juga digadang-gadang hanya mampu membayar gaji para tenaga kerja hingga Mei 2025 ini. Selain keterbatasan akan gaji dan tunjangan, salah satu hal yang terlihat sangat nyata terkena dampak oleh efisiensi anggaran ini adalah terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja di beberapa instansi sebagai upaya untuk mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang mulanya telah merencanakan pengurangan tenaga kerja dengan status tenaga lepas seperti kontributor dan penyiar. Seluruh hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup para tenaga

kerja, di mana apabila pengurangan tenaga kerja ataupun PHK benar-benar dilakukan untuk tenaga kerja honorer dan lepas, maka angka pengangguran dan kemiskinan terancam kembali meningkat.

3.2 PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK TERHADAP EFISIENSI DAN PHK

Dari sudut pandang ekonomi politik, efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa dilepaskan dari dinamika kepentingan antara tiga kekuatan utama yaitu pemilik modal, negara, dan kaum pekerja. Dimana kepentingan modal terpusat pada peningkatan keuntungan melalui efisiensi biaya, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja, sementara itu, negara yang berkepentingan saja pada pertumbuhan ekonomi makro, dimana cenderung mendukung kebijakan yang ramah investasi, meski seringkali mengorbankan perlindungan terhadap pekerja. Sebaliknya, pekerja menuntut kepastian kerja, pendapatan yang layak, dan perlindungan sosial (Pratiwi, 2021). Ketegangan di antara ketiganya menciptakan ruang konflik yang rumit dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Neoliberalisme memperkuat dominasi modal dalam relasi ini. Harvey (2005) menyatakan bahwa neoliberalisme mengedepankan fleksibilitas pasar tenaga kerja melalui kebijakan deregulasi, liberalisasi ekonomi, serta pengurangan peran negara. Konsekuensinya, perusahaan terdorong untuk menekan biaya dengan melakukan praktik outsourcing, kontrak kerja jangka pendek, hingga PHK secara massif. (Dwi et al., 2020) menjelaskan bahwa neoliberalisme tidak hanya berfungsi sebagai doktrin ekonomi, tetapi juga sebagai alat politik untuk mempertahankan hegemoni kapital dalam tatanan ekonomi global. Dalam kerangka ini, efisiensi menjadi bagian dari strategi ideologi untuk memperkuat posisi modal, bukan sesuatu yang netral. Kapitalisme global turut mendorong praktik efisiensi yang semakin ekstrem. (Ardiansyah et al., 2024) menunjukkan bahwa tekanan persaingan global membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia cenderung mengadopsi kebijakan yang mempermudah investasi. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan modal dengan menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan agar lebih longgar. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjamin keadilan sosial justru menjadi sarana untuk melegitimasi PHK dan efisiensi berlebihan demi menarik investor asing.

Efisiensi yang diterapkan secara sepihak ini membawa dampak besar bagi para pekerja. Studi oleh (D Hasibuan et al., 2023) menunjukkan bahwa PHK dalam skala besar tidak hanya mengganggu kondisi psikologis karyawan, tetapi juga menurunkan performa organisasi secara keseluruhan. Ketika rasa aman pekerja terganggu, maka semangat kerja dan loyalitas pun menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan justru berpotensi menimbulkan kerugian jangka Panjang bagi perusahaan maupun masyarakat. Peristiwa pemutusan hubungan kerja atau sering dikenal PHK kerap kali

menimbulkan persoalan yang kompleks dan sulit diselesaikan, baik terkait proses pengakhiran hubungan kerja maupun konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Karena itu, pendekatan ekonomi politik menegaskan pentingnya keseimbangan antara logika ekonomi dan prinsip keadilan sosial dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

3.3 KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI KETENAGAKERJAAN

Perubahan besar dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia terlihat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Regulasi ini dibuat dengan tujuan menyederhanakan berbagai aturan agar lebih ramah terhadap investasi, salah satunya melalui pelonggaran prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, banyak kalangan menilai bahwa aturan ini justru melemahkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dalam praktiknya, pengusaha kini memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam melakukan PHK, serta kewajiban pembayaran kompensasi yang lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketidakpastian pekerjaan serta menurunnya daya tawar buruh di tengah dinamika pasar kerja (Muhammad Fitra Hardinata et al., 2023).

Jika dikaji dari perspektif global, khususnya negara-negara Eropa, terdapat perbedaan mencolok dalam pendekatan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis menekankan perlindungan buruh melalui system hukum yang kuat dan pelibatan aktif serikat pekerja. Proses PHK di sana melibatkan tahapan formal, seperti konsultasi dengan serikat pekerja, pemberitahuan dini, serta verifikasi alasan PHK oleh Lembaga terkait. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap stabilitas hubungan industrial dan jaminan sosial yang memadai. Di sisi lain, pendekatan Indonesia yang lebih liberal cenderung mengorbankan aspek perlindungan demi efisiensi ekonomi (Jurnalica et al., 2016).


Peran negara dalam konteks ini pun menjadi sorotan. Pemerintah dihadapkan pada dilemma antara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadi fasilitator pasar, dan memenuhi kewajiban konstitusional sebagai pelindung pekerja. Reformasi ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk memprioritaskan peran sebagai fasilitator investasi. Padahal, menurut konstitusi, negara juga bertanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas pekerjaan yang layak. Ketidakseimbangan antara kedua fungsi ini bisa menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kualitas hubungan industrial yang sehat (Alam & Arif, 2020).

Di tingkat daerah, penerapan kebijakan ini juga menunjukkan tantangan tersendiri. Studi yang dilakukan di Kabupaten Bekasi ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja, terutama di sector informal, yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kurangnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum di pelaku usaha menjadi penyebab utama

lemahnya implementasi perlindungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara regulasi pusat dan pelaksanaan di daerah agar tercipta system ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Penguatan pengawasan dan perlindungan pekerja harus menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan yang seimbang antara aspek ekonomi dan sosial(Ervanto et al., 2022).

3.4 DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI PHK MASSAL

3.4.1 Dampak Ekonomi




Gambar 1. Grafik Karyawan yang di PHK pada Triwulan 1 2023

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/366063a5c96f418/13-ribu-karyawan-kena-phk-pada-kuartal-i-2023r>

Seperti yang kita ketahui Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sering terjadi di dunia ketenagakerjaan dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Fenomena PHK massal ini biasanya disebabkan oleh berbagai factor, seperti restrukturisasi perusahaan, resesi ekonomi, serta perkembangan yang mengarah pada otomatisasi pekerjaan. Terutama dalam situasi resesi ekonomi dan inflasi yang sangat mengancam. PHK massal terjadi Ketika sejumlah besar pekerja kehilangan pekerjaan mereka dalam waktu yang singkat. Meskipun pemutusan hubungan kerja sering dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, hal ini didorong oleh fakta bahwa gaji karyawan menyumbang 20-50% dari total biaya operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat secara efektif mengurangi beban operasional dan mengalihkan dana yang semula digunakan untuk gaji karyawan ke biaya produksi.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat ada 13. 634 pekerja yang dirumahkan pada triwulan pertama tahun 2023. Grafik menunjukkan bahwa PHK tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, sementara tidak ada catatan PHK yang signifikan pada bulan

Januari dan Februari. Jumlah PHK tertinggi terjadi di Jawa Barat, dengan 5.603 pekerja yang terkena dampak. Di urutan kedua, Jawa Tengah mencatat 4.887 PHK, diikuti oleh Banten dengan 2.342 pekerja yang mengalami hal yang sama. Namun, laporan tersebut belum mencakup seluruh karyawan yang terkena PHK di lapangan, karena hanya mencatat perusahaan-perusahaan yang melaporkan dan telah melakukan pemutusan kontrak kerja. Dampak dari PHK tentu saja meningkatkan angka pengangguran. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, angka pengangguran sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020-2021, di mana banyak perusahaan melakukan PHK akibat dampak dari pandemi COVID-19. (Roudatus Solihah et al., 2023).



Gambar 2. Grafik pengangguran bulan Februari 2019 – Februari 2023

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS yakni Edy Mahmud mengatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi yang terjadi berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka” (5/5/2023). Data pengangguran dalam grafik tersebut dihimpun dari bulan Februari 2019 – Februari 2023. Dari data tersebut kita akan mengalami perubahan ekonomi secara massif dimasyarakat secara general. Meskipun secara data yang dihimpun pertumbuhan ekonomi secara global 2023 naik.



Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2 2023

Sumber: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/08/07/1999/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2023-tumbuh-5-17-persen--y-on-y-.html>

"Di tengah antisipasi terhadap perlambatan perekonomian global dan penurunan tren komoditas ekspor utama, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh dengan baik, mencapai 5,17% secara tahunan," ungkap Edy dalam konferensi pers daring di kanal YouTube BPS, pada Senin (7/8/2023). Grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ketika kita mengamati harga pasar tradisional untuk bahan-bahan baku, terlihat ada kenaikan yang bertahap, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan baku ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan biaya atau harga bahan bakar yang terus berlanjut setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2023, kita telah mengalami dua kali kenaikan harga bahan bakar yang berimbas pada lonjakan harga kebutuhan pokok. Situasi ini tentunya berpotensi memperparah ketidaksetaraan sosial, di mana dapat dikatakan bahwa "orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin tetap terjebak dalam kemiskinan." (Roudatus Solihah et al., 2023).

3.4.2 Dampak Sosial

Ketika kita membahas masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, kita tidak dapat mengabaikan dampaknya terhadap

karyawan. Tindakan ini dapat memperburuk status sosial dan hubungan interpersonal mereka, serta meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Kehidupan sehari-hari manusia sangat bergantung pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mencakup berbagai aspek barang dan jasa. Kemampuan seseorang untuk mengakses barang dan jasa ini sangat dipengaruhi oleh daya beli, yang bergantung pada pendapatan atau gaji yang diterima setelah bekerja dalam periode tertentu. Pekerjaan yang stabil dengan penghasilan yang memadai merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dalam mendukung kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sering kali menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakpastian bagi para karyawan. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga. Bagi banyak karyawan, kehilangan pekerjaan secara mendadak berarti hilangnya sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan sehari-hari mereka dan keluarga (Mehnaj Ayuda¹, 2024).

3.5 STRATEGI ADAPTASI DAN RESISTENSI PEKERJA

3.5.1 Peran Serikat Kerja

Setiap perusahaan seharusnya berupaya menciptakan lingkungan kerja yang partisipatif dan nyaman bagi seluruh karyawannya. Dalam hal ini, peran serikat pekerja sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Serikat pekerja berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan tersebut, menawarkan bantuan hukum dan nasihat kepada anggotanya, serta melindungi hak-hak pekerja melalui negosiasi dan aksi protes. Selain itu, serikat pekerja juga berkontribusi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berperan aktif dalam pembuatan perjanjian kerja Bersama (Anggraini, 2023).

3.5.2 Adaptasi Individu

Proses adaptasi individu di lingkungan kerja bervariasi, ada yang dapat beradaptasi dengan cepat, ada pula yang lebih lambat, dan bahkan ada yang menghadapi kesulitan dalam beradaptasi. Adaptasi ini mencakup semua interaksi manusia dengan lingkungannya. Keberhasilan adaptasi dapat diukur dari apakah individu memiliki kemauan dan kemampuan untuk menanggapi berbagai situasi yang dihadapinya. Peneliti Darmawani dan Suryahadikusumah (2021) menyatakan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dalam karir memiliki dampak yang positif terhadap pekerjaan. Ini berhubungan dengan proses perencanaan karir yang melibatkan orientasi masa depan dan pemahaman mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Hal ini mendorong pekerja untuk lebih mengeksplorasi diri mereka, tidak hanya berdasarkan minat, tetapi juga dengan

mengumpulkan informasi yang relevan tentang lingkungan mereka. Mereka disarankan untuk mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki serta alternatif yang ada, yang dapat mendukung hasil yang mereka harapkan. Selain itu, proses ini juga membantu mereka dalam pengambilan keputusan sambil tetap memperhatikan dorongan hati (Siti Rahmasari, 2023).

3.6 ALTERNATIF MODEL EFISIENSI YANG LEBIH BERKEADILAN

Model efisiensi yang lebih adil menitikberatkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam menjaga daya saing dan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya dalam hal keamanan kerja dan kesejahteraan. Pendekatan ini tercermin dalam konsep *flexicurity*, seperti yang diterapkan di negara-negara Skandavia, yang menggabungkan fleksibilitas bagi dunia usaha dengan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, termasuk bantuan bagi pengangguran dan pelatihan keterampilan baru. Selain itu, model ini mendorong keterlibatan aktif pekerja dalam proses pengambilan keputusan melalui penguatan peran serikat buruh dan dialog sosial. Pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang memilih meningkatkan efisiensi melalui inovasi dan produktivitas, bukan dengan memutuskan kerja. Dengan pendekatan ini, efisiensi dapat menjadi alat pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

4. CONCLUSION

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika ketenagakerjaan, terutama dalam peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upaya efisiensi anggaran yang lebih menekankan pada pengurangan belanja operasional tanpa adanya kebijakan perlindungan tenaga kerja yang memadai, telah mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di kalangan pekerja. Pendekatan ekonomi politik dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan terkait anggaran tidak terlepas dari interaksi antara kepentingan modal, negara, dan tenaga kerja.

Praktik efisiensi yang didorong oleh logika neoliberalisme dan kepentingan kapitalisme global menjadikan tenaga kerja sebagai pihak yang paling rentan. Fenomena PHK massal yang terjadi tidak hanya mengurangi daya beli dan meningkatkan angka pengangguran, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi para pekerja, seperti stres, kecemasan, dan krisis kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih adil dan berfokus pada keadilan sosial. Model seperti *flexicurity*, yang menggabungkan fleksibilitas perusahaan dengan jaminan perlindungan sosial, menjadi solusi yang layak untuk diterapkan. Selain itu, penguatan peran serikat pekerja dan peningkatan kapasitas adaptasi individu juga merupakan strategi penting dalam

menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era efisiensi anggaran. Dalam jangka panjang, kebijakan efisiensi seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan pekerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

REFERENCES

- Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2).
<http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>
- Anggraini, E. S. (2023). PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM HAL PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA YANG BERDAMPAK PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. *Syntax Admiration*, 4(3), 349.
- Ardiansyah, F., Ginting, E. M., Mujasmara, F. D., & Nasution, A. R. (2024). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-Perkembangan Ekonomi Politik Global Terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi Indonesia*. Vol. 2 No. 1.
- Budi Santoso. (2013). *JUSTIFIKASI EFISIENSI SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**.
- D Hasibuan, E. F., H Dotulong, L. O., Uhing, Y., Flora Diana Hasibuan, E., & H Dotulong, L. O. (2023). *DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAHAKARYA CIPTA NUSANTARA TIMIKA PAPUA THE IMPACT OF TERMINATION OF EMPLOYEE RELATIONS ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. MAHAKARYA CIPTA NUSANTARA TIMIKA PAPUA*. 11(3), 1399–1407.
- Dwi, R., Parmitasari, A., & Alwi, Z. (2020). ALIRAN EKONOMI NEOLIBERALISME: SUATU PENGANTAR. In *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* (Vol. 1, Issue 3). Desember.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ssbm>
- Ervanto, R. A., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI*. 1(2), 338–355.
<https://bekasisociety.com/2020/12/16/>
- Jurnalica, L., Suprayogi, A., Arjuna, J., No, U., Tomang, T., Jeruk, K., & Barat, J. (2016). *Perbedaan Hukum Perburuhan Di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Studi Kasus Singapura dan Indonesia*. 13, 265.
- Mahardita, H. R. (2017). *EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. 5(1), 133–144.

- Mehnaj Ayuda¹, D. N. A. M. S. H. Z. R. R. S. A. (2024). *Dampak Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan: Vol. I* (Issue 2).
- Muhammad Fitra Hardinata, Siti Badariah, Dini Oktafiana, & Mellyana Candra. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 183–196. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3200>
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). ANALYSIS OF EFFECTIVENES AND EFFICIENCY BUDGET IN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINCE SULAWESI UTARA. In *Analisis Efektivitas dan Efisiensi... Jurnal EMBA* (Vol. 33).
- Pratiwi, A. (2021). *KEBIJAKAN EKONOMI: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA* (Vol. 3, Issue 1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Roudatus Solihah, Ali Alamginto, & Oktavia Theresia Ompu Sunggu. (2023). Implikasi Sosial dan Ekonomi dari PHK Massal. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 178–192. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.985>
- Siti Rahmasari. (2023). *Strategi Adaptasi Bisnis di Era Digital: Menavigasi Perubahan dan Meningkatkan Keberhasilan Organisasi*.
- Wibowo, A. P., & Sudiro, A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN EFISIENSI AKIBAT PANDEMI COVID 19*. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november->
- 7 Dampak Efisiensi Anggaran 2025, Investasi Juga Kena? (2025, Februari 17). Retrieved from Ibs: <https://www.lbs.id/publication/berita/7-dampak-efisiensi-anggaran-2025-investasi-juga-kena>
- ABD, C. (2025, Maret 4). *Kementrian Keuangan*. Retrieved from Dukungan ASN Terhadap Efisiensi Anggaran Menjadi Kunci Utama Keberhasilan: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17532/Dukungan-ASN-Terhadap-Efisiensi-Anggaran-Menjadi-Kunci-Utama-Keberhasilan.html>
- Barenbang. (2020, November 24). *Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19*. Retrieved from Kemnaker: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>
- Girsang, V. I. (2025, Februari 2025). *Bayang-bayang PHK Dibalik Pemangkasan Anggaran*. Retrieved from TEMPO: <https://www.tempo.co/politik/bayang-bayang-phk-dibalik-pemangkasan-anggaran-1206411>
- Pegadaian, S. (2025, Maret 19). *Efisiensi Anggaran 2025, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?* Retrieved from Sahabat Pegadaian: <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/efisiensi-anggaran-2025>